



**PUTUSAN**  
Nomor 622/Pid.Sus/2020/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Hariyanto
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring  
Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Deny Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa memberikan kuasa kepada Siti Nurhayati, S.H. M.H. dan Devi Agenof ,SH, Para Advokat beralamat LBH Sri Tanjung, berdasarkan Surat Penetapa Penunjukkan Nomor 622/Pid.Sus/2020/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 622/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENY HARIYANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman” yang melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENY HARIYANTO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotia jenis sabu berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau;
  - 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
  - 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih;
  - 1 (satu) satu buah alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) satu buah alat hisap sabu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 622Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa selalu kooperatif Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya selain itu Terdakwa masih memiliki peluang untuk menentukan masa depannya yang lebih baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya:

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa DENY HARIYANTO pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib BUDI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi dan memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi ENDANG (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih untuk membeli paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ENDANG lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di bawah lampu merah Simpang Lima Kecamatan Banyuwangi, setelah itu Terdakwa menghubungi BUDI untuk mengambil paket narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa tersebut dimana ketika itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang panik lalu melemparkan ke luar rumah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan dan kembali menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah kulkas di dalam rumah Terdakwa serta 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba tersebut memiliki total berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 5472/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram milik Terdakwa DENY HARIYANTO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa DENY HARIYANTO pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya berdasarkan informasi masyarakat perihal adanya transaksi narkoba di rumah Terdakwa DENY HARIYANTO yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 622Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi maka petugas Kepolisian kemudian mendatangi rumah Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib dimana ketika itu Terdakwa yang panik lalu melemparkan ke luar rumah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan dan kembali menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah kulkas di dalam rumah Terdakwa serta 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba tersebut memiliki total berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 5472/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram milik Terdakwa DENY HARIYANTO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ach Zainullah dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan melakukan membawa/memiliki sabu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib BUDI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi dan memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi ENDANG (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih untuk membeli paket narkoba jenis sabu. Bahwa Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ENDANG lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di bawah lampu merah Simpang Lima Kecamatan Banyuwangi, setelah itu Terdakwa menghubungi BUDI untuk mengambil paket narkoba di rumah Terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa tersebut dimana ketika itu Terdakwa yang panic lalu melemparkan keluar rumah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan dan kembali menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah kulkas di dalam rumah Terdakwa serta 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu;;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam hal ini untuk pengobatan
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .

2. Saksi Viki Hadinata, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi melakukan penangkapan terdakwa DENY HARIYANTO bin MARSUHA berawal informasi yang diberikan oleh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat kepada saksi dan kawan kawan adalah bahwa terdakwa DENY HARIYANTO diketahui masyarakat sedang atau telah membeli narkoba jenis sabu dan menurut sumber informasi sabu disimpan di rumah saudara DENY HARIYANTO. Dengan informasi tersebut, saksi dan kawan kawan dengan dipimpin pak APTU BAMBANG EDI SUMANTRI selaku Kanit Reskrim Wongsorejo langsung menuju kerumah saudara DENY HARIYANTO di Dsn. Krajan II, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Bangsring, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi kemudian langsung membangunkan terdakwa DENY HARIYANTO dan menjelaskan keperluan saksi dan kawan kawan datang di rumahnya. Selanjutnya saksi lakukan penggeledahan terhadap DENY HARIYANTO dan rumah tinggalnya ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I di duga jenis sabu berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan rincian yang 1 (satu) paket lagi didalam dompet warna hitam yang tersangka lemparkan keluar ketika petugas datang kerumah tersangka sedangkan yang 1 (satu) paket disembunyikan dibawah kulkas dalam rumah tersangka. Ditemukan juga barang bukti lainnya di dalam rumah tersangka. Dengan ditemukan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya DENY HARIYANTO bin MARSUHA saksi tangkap;

- Bahwa menurut saksi terdakwa DENY HARIYANTO bin MARSUHA bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkoba golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya.
- Bahwa menurut saksi terdakwa DENY HARIYANTO bin MARSUHA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap masalah narkoba pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib BUDI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi dan memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi ENDANG menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih untuk membeli paket narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ENDANG lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di bawah lampu merah Simpang Lima Kecamatan Banyuwangi, setelah itu Terdakwa menghubungi BUDI untuk mengambil paket narkoba di rumah Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa tersebut dimana ketika itu Terdakwa yang panik lalu melemparkan keluar rumah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan dan kembali menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah kulkas di dalam rumah Terdakwa serta 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 5472/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram milik Terdakwa DENY HARIYANTO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkotia jenis sabu berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih;
- 1 (satu) satu buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) satu buah alat hisap sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap masalah narkotika pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat perihal adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa DENEY HARIYANTO yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi maka petugas Kepolisian kemudian mendatangi rumah Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib dimana ketika itu Terdakwa yang panik lalu melemparkan ke luar rumah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan dan kembali menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah kulkas di dalam rumah Terdakwa serta 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika tersebut memiliki total berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 622Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkotika dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 5472/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram milik Terdakwa DENY HARIYANTO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang.*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap orang:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Deny Hariyanto membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 622Pid.Sus/2020/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti, sehingga terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :*"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa : *"Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."*

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak dan melawan hukum* dalam Pasal 112 ayat (1) adalah perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* dilakukan oleh pelaku untuk selain kepentingan tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) diatas, dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat otoritas pemberi izin (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta :

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap masalah narkotika pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat perihal adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa DENY HARIYANTO yang beralamat di Dusun Krajan II RT 003 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi maka petugas Kepolisian kemudian mendatangi rumah Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketika itu Terdakwa yang panik lalu melemparkan ke luar rumah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan dan kembali menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah kulkas di dalam rumah Terdakwa serta 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba tersebut memiliki total berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 5472/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram milik Terdakwa DENY HARIYANTO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini yaitu memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dana atau terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman, tentu saja hal tersebut dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 622Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotia jenis sabu berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu adalah barang yang dilarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana kumulatif yaitu penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif (penjara dan denda), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan, maka sesuai Pasal 148 Undang-undang Narkotika, besarnya denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekad memberantas peredaran Narkotika di tanah air

Keadaan yang meringankan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan janji tidak mengulang lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 2 (dua) paket narkotia jenis sabu berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau;
  - 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
  - 3 (tiga) buah potongan selang plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 17 Mei 2020;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 622Pid.Sus/2020/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) satu buah alat hisap sabu.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., Dedy Heriyanto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Handono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H..

Luluk Winarko, S.H..

Dedy Heriyanto, S.H..

Panitera Pengganti,

Dony Handono, S.H.